

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN APARAT DESA DI DESA LANTAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Syamsul Hidayat*, Laely Wulandari, L. Saipudin, Nanda Ivan Natsir

*Program Studi Ilmu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No. 62, Mataram*

Alamat korespondensi: syamsul3@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dengan adanya kewenangan desa untuk mengelola anggaran dana desa, membuat tingginya kasus tindak pidana korupsi banyak menjerat perangkat desa terutama Kepala Desa. Hal tersebut terjadi disebabkan karena minimnya pemahaman terkait pengelolaan anggaran dana desa dan peran serta masyarakat untuk mengawal dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, karena adanya dukungan tambahan pengawasan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran dana desa. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi cukup penting dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, untuk membangun sinergitas dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi perlu memberikan pemahaman yang baik dan kesadaran hukum kepada Masyarakat dan aparat pemerintahan desa dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan sehingga diberi hak dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan sebagai control sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan/hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V tentang peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta

masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran serta Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam setiap kegiatan pembangunan sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi.

Peran Organisasi Masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi Masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, memberikan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga.

Berdasarkan uraian latar belakang yang kami paparkan di atas, kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi kami dari Tim Penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Aparat Desa Di Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah”. Wilayah yang kami pilih sebagai tempat pengabdian karena Desa Lantan merupakan desa yang sedang dipersiapkan menjadi salah satu desa destinasi wisata di Provinsi NTB dan desa percontohan, sehingga perlu mendapatkan penguatan pengelolaan anggaran dan peningkatan kapasitas dalam pembangunan desa, termasuk dalam penguatan desa berintegritas dan bebas korupsi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya kasus tindak pidana korupsi banyak menjerat perangkat desa terutama Kepala Desa, maka Solusi pemecahan masalahnya adalah dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa di Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah. Targetnya diharapkan masyarakat dapat menyadari dan mengetahui mengenai peran mereka dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa maka perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat yang kuat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam saling mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa. Baik dalam upaya pencegahan maupun dalam upaya pengawasan. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Kantor Desa Lantan yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala desa dan kepala dusun yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.



Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa dan aparat desa juga memiliki penguatan integritas dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Sehingga tercipta suasana lingkungan desa yang bersih dari praktek-praktek korupsi.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan pada tindak pidana korupsi di lingkungan aparat desa yang kemungkinan bisa terjadi di desa mereka. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, karena adanya dukungan tambahan pengawasan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran dana desa. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi cukup penting dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penting untuk membangun sinergitas dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi perlu memberikan pemahaman yang baik dan kesadaran hukum kepada Masyarakat dan aparat pemerintahan desa dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat mulai membangun sinergitas dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah mengajak desa untuk membangun sinergitas dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian serta Kepala Desa dan masyarakat Desa Lantan yang sudah memberikan dukungan dan pasilitas untuk melaksanakan pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Andyri Hakim Siregar, 2007, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*, Jakarta.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Leden Marpaung, “Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Sudarto, “Hukum Pidana I”, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.